



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5325/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Bekasi. Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Denny Hermawan, S.H. dan Nurul Fajri, S.H., M.H. para Advokat dan Pengacara dari Law Office "De Justitia & Partners, berkantor di Citra Indah City Bukit Azalea Luar AFOO Nomor 20, Kelurahan Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 November 2020, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tanga, tempat kediaman di Kabupaten Bogor. Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Danielle JP Samsoeri, S.H., M.Si., dan Emiliana Ariteki, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Samsoeri & Dewabrata Law Firm, berkantor di Kavling Diskum AD, Jalan Cakra Wijaya VI/16 Blok J, Cipinang Muara, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2021, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak yang berperkara dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal 1 dari 23 hal Put. No. 5325/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 November 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5325/Pdt.G/2020/PA.Cbn. tanggal 17 November 2020 mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawah Besar, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 60/28/II/2012, hari Minggu pada tanggal 12 Februari tahun 2012, kemudian mencatatkan perkawinannya pada tanggal 13 Februari tahun 2012, di Kantor Urusan Agama kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, yang disahkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Nasrullah, S.H., M.Kom.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama yang beralamat di Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikarunia keturunan;
3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon pernah merasakan kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis, dan dari hasil perkawinan tersebut telah di karuniai 2 orang anak yaitu :
 - a. Anak pertama, usia 8 tahun
 - b. Anak kedua, usia 3 tahun
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan damai, namun sejak bulan Januari 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran, penyebabnya antara lain:
 - a. Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagaimana seorang suami yang sah, yakni Termohon terlalu cuek dan cenderung tidak peduli atau kurang memberikan perhatian kepada Pemohon serta sering membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
 - b. Termohon tidak bisa menjadi istri yang baik bagi Pemohon, yakni Termohon belum bisa melayani dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan Pemohon dalam rumah tangga, seperti tidak membuatkan air minum

Hal 2 dari 23 hal Put. No. 5325/Pdt.G/2020/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau membuat sarapan pagi sebelum berangkat kerja. Karena sebab-sebab tersebut, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoan tersebut awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoan itu semakin bertambah parah, Pemohon telah berupaya memperbaiki rumah tangga dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil.

5. Bahwa Termohon telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya kewajiban seorang istri yang baik kepada suaminya, dan Termohon tidak ada perhatian sama sekali hanya mementingkan diri sendiri dan keluarganya daripada kepentingan Pemohon dan rumah tangga. Puncak pertengkar dan perselisihan terjadi pada sekitar bulan Februari 2020, sehingga pada saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang, sejak itu Pemohon dan Termohon tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai layaknya suami istri sampai sekarang;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
7. Bahwa dasar perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, akan tetapi ternyata rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan bahagia, karena sering terjadi perselisihan dan percekcoan, oleh karena itu dasar dan tujuan perkawinan sebagaimana terurai di atas tidak mungkin dapat tercapai;
8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang –Undang nomor 50 tahun 2009 serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002

Hal 3 dari 23 hal Put. No. 5325/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama kecamatan Sawah Besar untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk membuka sidang, kemudian memutus sebagai berikut :

PRIMAIR ;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap rukun membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh prosedur mediasi dengan mediator H. Mumu, S.H., M.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 01 Desember 2020 mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk tidak bercerai. Akan tetapi dalam mediasi tersebut disepakati:

1. Pemohon akan memberikan nafkah idah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari x 100 hari = Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), diberikan pada saat ikrar Talak;

Hal 4 dari 23 hal Put. No. 5325/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemohon akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa emas batangan seberat 12,5 (dua belas koma lima) gram, diberikan pada saat ikrar Talak;
3. Kedua orang anak Pemohon dan Termohon bernama Anak pertama, usia 8 tahun dan Anak kedua, usia 3 tahun di bawah pemeliharaan Termohon selaku ibu kandung kedua anak tersebut dan diberikan kebebasan sepenuhnya kepada Pemohon selaku ayah kandung kedua anak tersebut untuk menengok dan membawa kedua anak tersebut dengan seizin Termohon;
4. Biaya pemeliharaan kedua orang anak tersebut ditanggung oleh Pemohon sebesar Rp 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kompensasi kenaikan 20 % (dua puluh prosen) setiap tahun, dan untuk yang pertama diberikan pada saat ikrar Talak;
5. Biaya kontrakan untuk tempat tinggal Termohon dan kedua orang anak tersebut ditanggung oleh Pemohon sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, dan untuk yang pertama diberikan pada saat ikrar Talak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, selanjutnya dilakukan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan dibacakan permohonan Cerai Talak Pemohon dan setelah dibacakan isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Pada point 3 isi Gugatan disebutkan bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 orang anak yaitu :
 1. ANAK PERTAMA Usia 8 Tahun
 2. ANAK KEDUA Usia 3 tahun

Hal 5 dari 23 hal Put. No. 5325/Pdt.G/2020/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menyatakan keberatan terhadap informasi di atas, karena nama anak kedua tidak disebut dengan benar. Untuk diketahui bahwa nama anak kedua dari Penggugat dan Tergugat adalah SHAQUEENA RAHMAH, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3171-LU-28112017-0041 yang dikeluarkan oleh kantor Pencatatan Sipil di Jakarta pada tanggal 28 November 2017.

Selanjutnya dengan ini Tergugat hendak menyampaikan jawaban terhadap permohonan Gugatan Cerai yang diajukan Penggugat pada tanggal 17 November 2020, di Pengadilan Agama Cibinong dalam Perkara Nomor 5325/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

JAWABAN

1. Adalah benar bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 12 Februari tahun 2012, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 60/28/II/2012, kemudian mencatatkan perkawinannya pada tanggal 13 Februari tahun 2012, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, yang disahkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Nasrullah, S.H., M. Kom.
2. Adalah benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama yang beralamat di Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
3. Dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yaitu:
 1. ANAK PERTAMA, Perempuan, Usia 8 Tahun (Jakarta, 03 November 2012). Kutipan Akta Kelahiran No. 683/KLU/JP/2013.
 2. ANAK KEDUA, Perempuan, Usia 3 tahun (Jakarta, 03 November 2017). Kutipan Akta Kelahiran No. 3171-LU-28112017-0041.
4. Pada poin 4 isi Gugatan yang menyebutkan bahwa sejak Januari tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah tidak benar. Dikarenakan pada Januari tahun 2017 justru keadaannya sedang mesra, dimana Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan suami istri yang

Hal 6 dari 23 hal Put. No. 5325/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuahkan hasil yaitu Tergugat hamil anak kedua pada bulan Februari 2017 dan dilahirkan pada November 2017.

5. Pada poin 4 isi gugatan, terdapat ketidakjelasan tentang yang disebutkan sebagai alasan pertengkaran, yaitu :
 - a. "Tergugat sering kali tidak melakukan kewajibannya sebagai istri". Kewajiban yang mana yang disebut pada poin tersebut? Seberapa sering yang dimaksud? Pada periode kapan yang disebutkan Tergugat tidak melakukan kewajibannya sebagai istri? Tergugat tidak pernah punya niat secara sengaja melalaikan kewajibannya sebagai istri Penggugat. Jika memang terjadi seperti yang disebutkan oleh Penggugat, maka pasti ada situasi dan kondisi yang memaksa Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri.
 - b. "Tergugat memiliki pola pikir yang berbeda dengan Penggugat". Pola pikir dalam hal apa yang disebut pada poin tersebut?
6. Pada poin 5 isi gugatan, disebutkan bahwa Tergugat sudah diberi kesempatan oleh Penggugat untuk berubah dan memperbaiki diri layaknya seorang istri, akan tetapi tidak dijalankan oleh Tergugat, yang mana hal tersebut tidak benar. Penggugat tidak pernah mengatakan secara jelas kepada Tergugat kekurangannya sebagai istri yang tidak disukai oleh Penggugat. Sehingga kesempatan yang disebut oleh Penggugat kepada Tergugat untuk berubah dan memperbaiki diri tidak pernah dikatakan secara jelas.
7. Pada poin 5 isi gugatan, disebutkan bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada sekitar bulan Februari 2020, yang mana hal tersebut tidak benar. Yang benar adalah pada tanggal 22 Februari 2020 terjadi diskusi antara Penggugat dan Tergugat mengenai keinginan Penggugat terhadap Tergugat untuk bekerja kembali di kantor atau memiliki usaha serta mengenai rencana Penggugat memiliki anak ketiga. Tergugat saat itu masih menimbang rencana untuk menjadi pegawai atau memiliki usaha, karena khawatir akan berkurangnya waktu berkualitas untuk Penggugat dan kedua anaknya. Namun, saat itu

Hal 7 dari 23 hal Put. No. 5325/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memperbolehkan Tergugat untuk bekerja kembali atau memiliki usaha dan tidak usah memikirkan waktu untuk Peggugat dikarenakan Peggugat sibuk bekerja. Tergugat saat itu juga masih menimbang rencana untuk memiliki anak ketiga, dikarenakan kondisi fisik Tergugat yang menurun setelah melahirkan anak kedua dan juga memikirkan kondisi mental anak pertama yang masih memerlukan perhatian lebih dari Tergugat. Pada diskusi tersebut baik Peggugat dan Tergugat tidak berkata kasar ataupun berkata dengan nada tinggi, yang dapat mengindikasikan perselisihan dan pertengkaran.

8. Yang dapat disebut perselisihan justru terjadi pada 9 Maret 2020, yaitu saat Tergugat memergoki Peggugat sedang bertelpon mesra dengan perempuan lain yang di rumah kediaman bersama. Setelah Tergugat mendesak, Peggugat kemudian mengakui bahwa perempuan yang ditelpon itu adalah calon istri keduanya. Saat itulah Peggugat baru mengatakan hal-hal yang tidak disukai oleh Peggugat terhadap Tergugat sebagai istri sehingga menyebabkan Peggugat berniat menikah lagi. Tergugat tidak dapat menerima permintaan Peggugat untuk poligami, sehingga sejak saat itu Peggugat ke luar rumah kediaman bersama, dan hingga pada saat ini antara Peggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang. Sejak tanggal 9 Agustus 2020, Peggugat terus meminta cerai kepada Tergugat, namun Tergugat tidak pernah mengabulkannya karena Tergugat menganggap pernikahan ini masih dapat diselamatkan dan demi menjaga perasaan kedua anak dan kedua orang tua Peggugat dan Tergugat. Namun, pada tanggal 25 November 2020 Tergugat dikejutkan oleh datangnya surat panggilan sidang dari Pengadilan Agama Cibinong, karena Peggugat tidak pernah mengatakan kepada Tergugat sudah mendaftarkan Gugatan Cerai Talak di Pengadilan Agama.
9. Sejak tanggal 9 Maret 2020, Tergugat terus membujuk Peggugat untuk memutuskan hubungan dengan perempuan lain dan kembali kepada Tergugat dan kedua anaknya. Namun, Peggugat bersikeras dengan keinginannya untuk menikahi perempuan tersebut. Tergugat jelas

Hal 8 dari 23 hal Put. No. 5325/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kepada Penggugat bersedia memperbaiki kekurangan Tergugat yang tidak disukai oleh Penggugat. Namun, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menikah lagi, terlepas Tergugat menyetujuinya atau tidak. Tergugat juga terus memohon kepada Penggugat agar mau kembali tidur di rumah kediaman bersama, namun Penggugat secara tegas menolaknya.

10. Tergugat tidak menyadari bahwa selama ini ada kekurangan-kekurangan yang dimiliki Tergugat yang tidak disukai Penggugat, karena Penggugat tidak pernah mengatakan secara jelas. Tergugat mengira Penggugat menerima kekurangan Tergugat sebagai istri sebagaimana Tergugat menerima kekurangan Penggugat sebagai suami.

11. Sebelum dan sesudah menikahi Penggugat selama 8 tahun 10 bulan, Tergugat terus setia mendampingi Penggugat dalam keadaan suka dan duka. Tergugat bersedia membagi penghasilan Penggugat dengan keluarganya, yaitu memberikan uang kepada ibu Penggugat, kakak Penggugat, dan saudara lainnya, serta untuk menyekolahkan ketiga adiknya dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi. Saat usaha yang dibangun oleh Penggugat jatuh bangkrut, Tergugat tetap setia mendampingi tanpa ada pikiran untuk mencari kenyamanan dari laki-laki lain. Selama kondisi finansial Penggugat sedang terpuruk, Tergugat memastikan kedua anak dapat tinggal dan makan dengan layak berapapun nafkah yang diberikan oleh Penggugat, dengan salah satu cara yaitu Tergugat makan sisa lauk kemarin atau makan hanya 2 kali sehari. Tergugat menyembunyikan fakta bahwa Penggugat jatuh bangkrut dan tidak dapat memberikan nafkah kepada Tergugat dari kedua orang tua Penggugat dan Tergugat, demi menjaga harga diri Penggugat sebagai Kepala Keluarga. Tergugat menerima dengan keikhlasan hati saat Penggugat jarang dapat mendampingi Tergugat yang sedang hamil anak kedua dalam keadaan sakit dan kesulitan untuk bangun dari tempat tidur. Tergugat mencoba memahami keadaan Penggugat yang sangat sibuk berkerja, sehingga Penggugat hampir tidak memiliki waktu berkualitas untuk Tergugat dan kedua anaknya. Tergugat mengikuti

Hal 9 dari 23 hal Put. No. 5325/Pdt.G/2020/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan Penggugat untuk menentukan masa depan keluarga yang dibina oleh Penggugat dan Tergugat, misalnya saat Penggugat berhenti kerja sebagai pegawai dan memutuskan berwirausaha, dan saat Penggugat memutuskan untuk berpindah tempat tinggal hingga 2 kali. Tergugat juga bersedia merubah cara berpakaian sesuai dengan keinginan Penggugat. Sejak berhenti menjadi pegawai dan menjadi Ibu Rumah Tangga, Tergugat mengurangi kegiatan di luar rumah kediaman bersama, sekalipun untuk pergi ke tukang sayur, supermarket dan bertetangga, demi menjaga diri dari fitnah dan zina. Tergugat juga mengurangi pertemuan dengan teman-teman perempuan Tergugat dan hanya bertemu mereka dengan seijin Penggugat. Sejak menikah, Tergugat memutuskan komunikasi terhadap semua teman dekat lelaki yang dimiliki Tergugat sebelum menikah, dan hanya berkomunikasi untuk kepentingan pekerjaan dan hal penting lainnya, dengan sepengetahuan Penggugat.

12. Penjelasan pada poin 11 dianggap perlu untuk disebutkan oleh Tergugat, karena menurut pandangan Tergugat Gugatan Cerai ini terjadi karena Penggugat hanya terpaku kepada kekurangan-kekurangan Tergugat, bukan kepada kelebihan-kelebihan dan pengorbanan Tergugat sebagai istri dan ibu selama menikah. Penggugat juga tidak melihat kesetiaan, cinta, dan penyerahan diri yang diberikan Tergugat kepada Penggugat selama menikah. Penggugat juga tidak mempertimbangkan kesedihan yang akan dialami kedua anak perempuannya jika mengetahui kedua orang tuanya berpisah. Hal ini dapat terlihat dari kesedihan yang sudah dialami kedua anak perempuannya sejak Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama bulan Maret 2020.

Demikian Jawaban yang dapat disampaikan Tergugat terhadap Gugatan Cerai Talak oleh Penggugat. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka saya mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk membuka sidang, kemudian :

Hal 10 dari 23 hal Put. No. 5325/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jika hasil sidang memperlihatkan masih ada rasa cinta dan kesetiaan dari Penggugat terhadap Tergugat, maka Tergugat memohon Penggugat untuk kembali setia hidup bersama Tergugat sebagai satu-satunya istri dan kedua anaknya dan kemudian memohon Majelis Hakim untuk menolak Permohonan Cerai Talak Penggugat.
2. Jika hasil sidang memperlihatkan sudah tidak ada lagi rasa cinta dan kesetiaan dari Penggugat terhadap Tergugat, maka Tergugat memohon Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Penggugat.
3. Jika Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat meminta Penggugat untuk menandatangani surat kesepakatan bersama di atas materai, yang isinya bahwa Penggugat menjamin hidup dan perasaan kedua anak perempuannya. Surat kesepakatan bersama akan diberikan setelah putusan akhir sidang Gugatan Cerai Talak ini.
4. Meminta Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.
5. Memohon Majelis Hakim untuk memberikan nasehat kepada Penggugat, Pemohon, agar tidak menyakiti hati Tergugat sebagai istri yang setia.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik tertulis yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut Termohon mengajukan duplik tertulis yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan jawab menjawab dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173062108840010 tanggal 11 November 2017, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bogor, diberi tanda P.1;

Hal 11 dari 23 hal Put. No. 5325/Pdt.G/2020/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 60/28/II/2012 tanggal 12 Februari 2012, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawah Besar Kota Jakarta Pusat, diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Pemohon, di bawah sumpahnya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon adalah suami Termohon dan dari perkawinannya dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak tahun 2017 Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, yang saksi ketahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon kurang memberikan perhatian dan cenderung cuek kepada Pemohon serta sering terjadi miss komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar satu tahun;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

2. Saksi II Pemohon, di bawah sumpahnya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon;

Hal 12 dari 23 hal Put. No. 5325/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Pemohon suami Termohon dan dari perkawinannya dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun sekarang keadaan rumah tangga mereka tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2017;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui, karena Termohon kurang perhatian kepada Pemohon selaku suami;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar satu tahun;
- Bahwa, pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Termohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3171035611840005 tanggal 08 November 2017, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 60/28/II/2012 tanggal 12 Februari 2012, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawah Besar Kota Jakarta Pusat, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3171031109121014 tanggal 24 November 2017, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.3;

Hal 13 dari 23 hal Put. No. 5325/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 683/KLU/JP/2013 tanggal 04 Januari 2013, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3171-LU-281120177 tanggal 28 November 2017, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Medis Nomor 04/RM/Eksternal/2021 tanggal 23 Januari 2021, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Resume Medis Nomor Rekam Medis 032802 tanggal 06 November 2020, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.7;

Menimbang, bahwa selain itu Termohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Termohon, di bawah sumpahnya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah kakak kandung Termohon, kenal dengan Termohon dan Pemohon;
 - Bahwa, saksi tahu Termohon adalah istri Pemohon dan dari perkawinannya dikaruniai 2 orang anak dan sekarang tinggal dengan Termohon;
 - Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak akhir tahun 2017 rumah tangga mereka tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, setahu saksi yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak dapat melayani Pemohon dengan baik, seperti membuatkan sarapan, mencuci baju dan menyeterika;
 - Bahwa, saksi pernah melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar;

Hal 14 dari 23 hal Put. No. 5325/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Maret 2020;
 - Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dan tidak usah bercerai, namun tidak berhasil;
2. Saksi II Termohon, di bawah sumpahnya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah adik kandung Termohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, saksi tahu Termohon telah menikah dengan Pemohon dan dari perkawinannya dikaruniai anak 2 orang yang sekarang ikut dengan Termohon;
 - Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, tetapi sejak akhir tahun 2017 sampai sekarang keadaan rumah tangganya tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, saksi tidak tahu persis mengenai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya tersiar kabar Pemohon mempunyai wanita idaman lain dan ingin menikahi wanita lain tersebut;
 - Bahwa, saksi pernah mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa sejak awal tahun 2020 Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
 - Bahwa, saksi sudah maksimal mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tidak bercerai karena sudah mempunyai anak, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya;

Hal 15 dari 23 hal Put. No. 5325/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Termohon tetap pada dalil-dalil jawabannya dan memohon agar kesepakatan yang dicapai dalam mediasi antara Pemohon dengan Termohon dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan, semuanya telah tercatat dalam berita acara perkara yang bersangkutan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Termohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut tidak jelas atau kabur. Oleh karenanya eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh prosedur mediasi dengan mediator H. Mumu, S.H., M.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 01 Desember 2020 mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk tidak bercerai. Akan tetapi dalam mediasi tersebut disepakati:

1. Pemohon akan memberikan nafkah idah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari x 100 hari = Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), diberikan pada saat ikrar Talak;

Hal 16 dari 23 hal Put. No. 5325/Pdt.G/2020/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemohon akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa emas batangan seberat 12,5 (dua belas koma lima) gram, diberikan pada saat ikrar Talak;
3. Kedua orang anak Pemohon dan Termohon bernama Anak pertama, usia 8 tahun dan Anak kedua, usia 3 tahun di bawah pemeliharaan Termohon selaku ibu kandung kedua anak tersebut dan diberikan kebebasan sepenuhnya kepada Pemohon selaku ayah kandung kedua anak tersebut untuk menengok dan membawa kedua anak tersebut dengan seizin Termohon;
4. Biaya pemeliharaan kedua orang anak tersebut ditanggung oleh Pemohon sebesar Rp 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kompensasi kenaikan 20 % (dua puluh prosen) setiap tahun, dan untuk yang pertama diberikan pada saat ikrar Talak;
5. Biaya kontrakan untuk tempat tinggal Termohon dan kedua orang anak tersebut ditanggung oleh Pemohon sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, dan untuk yang pertama diberikan pada saat ikrar Talak;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, Pemohon mengajukan permohonan untuk menceraikan Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, penyebabnya adalah Termohon tidak taat kepada Pemohon, tidak menghargai dan memperhatikan kepentingan Pemohon selaku suami;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban tertulis yang pada pokoknya membantah dalil-dalil /alasan permohonan cerai talak Pemohon dan masih ingin melanjutkan rumah tangga dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi;

Hal 17 dari 23 hal Put. No. 5325/Pdt.G/2020/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon juga mengajukan bukti surat T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6 dan T-7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa P-1, dan P-2, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon berupa T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6 dan T.7 dapat dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan lebih lanjut sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan T-1 terbukti baik Pemohon maupun tidak berdomisili di wilayah Kabupaten Bogor. Akan tetapi keduanya tidak keberatan mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Cibinong;

Bahwa berdasarkan bukti P-2 dan T-2 terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan dari perkawinannya dikaruniai 2 orang anak sesuai dengan bukti T.3, T.4, dan T.5;

Hal 18 dari 23 hal Put. No. 5325/Pdt.G/2020/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.6 dan T.7 tidak ada relevansinya dengan perkara ini, oleh karenanya kedua bukti T.6 dan T.7 tersebut tidak perlu dipertimbangkan lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang satu sama lain telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi kedua belah pihak sering bertengkar, dan sudah pisah rumah sekitar 3 (tiga) tahun sehingga sudah sangat sulit dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Termohon juga telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi kedua belah pihak sering bertengkar, dan sudah sangat sulit dapat dirukunkan lagi. Ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon itu juga dipicu karena Pemohon ingin menikah lagi dengan perempuan, sedangkan Termohon tidak bersedia dipoligami;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, dihubungkan dengan jawaban Termohon, bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon di muka sidang, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sesuai dengan yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit dapat didamaikan lagi;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 3 (tiga) tahun telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan akan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam mengisyaratkan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus menerus

Hal 19 dari 23 hal Put. No. 5325/Pdt.G/2020/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini di persidangan, maka bagi Majelis Hakim telah cukup diperoleh bukti bahwa, dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Sejak tahun 2017 Pemohon dengan Termohon pisah rumah sampai saat ini lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya, terhadap ketidakrukunan Pemohon dan Termohon tersebut pihak keluarga sudah berusaha mendamaikannya, namun tidak berhasil dan pihak keluarga tersebut menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, menurut Majelis Hakim tidak sejalan dengan hakikat dan tujuan pernikahan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu apabila perkawinan Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan, maka hal ini tidak akan memberikan *mashlahat* (kebaikan) bagi kedua belah pihak, bahkan sebaliknya malah akan menimbulkan *mafsadat* (keburukan), karena ikatan perkawinan mereka sudah pecah (*marriage breakdown*) dan terhadap rumah tangga seperti ini Majelis berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan keluar yang tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hal 20 dari 23 hal Put. No. 5325/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan kesepakatan yang dicapai dalam mediasi tanggal 01 Desember 2020 sebagai berikut:
 - a. Pemohon memberikan nafkah idah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari x 100 hari = Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), diberikan pada saat ikrar Talak;
 - b. Pemohon memberikan mut'ah kepada Termohon berupa emas batangan seberat 12,5 (dua belas koma lima) gram, diberikan pada saat ikrar Talak;
 - c. Kedua orang anak Pemohon dan Termohon bernama Anak pertama, usia 8 tahun dan Anak kedua, usia 3 tahun berada di bawah pemeliharaan Termohon selaku ibu kandung kedua anak tersebut dan diberikan kebebasan sepenuhnya kepada Pemohon selaku ayah kandung kedua anak tersebut untuk menengok dan membawa kedua anak tersebut dengan seizin Termohon;
 - d. Biaya pemeliharaan kedua orang anak tersebut ditanggung oleh Pemohon sebesar Rp 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kompensasi kenaikan 20 % (dua puluh prosen) setiap tahun, dan untuk yang pertama diberikan pada saat ikrar Talak;

Hal 21 dari 23 hal Put. No. 5325/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Biaya kontrakan untuk tempat tinggal Termohon dan kedua orang anak tersebut ditanggung oleh Pemohon sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, dan untuk yang pertama diberikan pada saat ikrar Talak;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong, pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1442 Hijriyah, oleh Drs. Fuad Syakir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. dan Dr. Drs. H. Asadurrahman M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Chairul Cholid, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, dan Termohon /kuasanya;

Ketua Majelis,

Drs. Fuad Syakir, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.

Dr. Drs. H. Asadurrahman M.H.

Panitera Pengganti,

Chairul Cholid, S.Ag.

Hal 22 dari 23 hal Put. No. 5325/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	60.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	130.000,00,-
Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	260.000,00,-

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal 23 dari 23 hal Put. No. 5325/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)